

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
CABANG UTAMA SURABAYA
DENGAN
KKPRI BINA RAHARJA
TENTANG
PENUNJUKAN AGEN BANK JATIM LAKU PANDAI**

Nomor : 062/101 /UTA/OD2/MOU

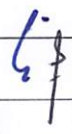
Nomor : 01/KPRI-BINHAR-PKS/IX/2023

Pada Hari Ini, **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023)** di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JOHANES KOENTO E.P**, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, melalui kantor Cabang Utama Surabaya di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/055/DIR/HCP/KEP Tanggal 05 Juli 2023 Tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan Dalam Jabatan serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/159/DIR/HCP/SKA Tanggal 17 Juli 2023 dan karenanya berwenang bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berkantor di Jalan Basuki Rachmat no 98-104 Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **KKPRI BINA RAHARJA** yang beralamat dan berdomisili di Jl. Tunjungan No. 1-3 Kecamatan Genteng Kota Surabaya dengan Nomor KTP 3578052808760001 bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya masing-masing Pihak tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Perbankan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya;
2. **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha simpan pinjam di Jl. Tunjungan No. 1-3 Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
3. Bahwa untuk menyelenggarakan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif), **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai agen Bank Jatim

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

aku Pandai melalui surat Nomor : 062/732/MJL/MMNC/SRT tanggal 07 September 2023
Surat Persetujuan kelayakan Calon Agen Laku Pandai.

Berdasarkan hal di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penunjukkan Agen Bank Jatim Laku Pandai (**untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"**) dengan ketentuan dan syarat yang akan diuraikan dalam Pasal - Pasal di bawah ini sebagai berikut :

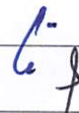
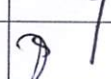
Pasal 1 **DEFINISI**

Setiap istilah dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan lain, mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif** (selanjutnya disebut "**Laku Pandai**") adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
2. **Bank Jatim Laku Pandai** adalah produk Laku Pandai yang di implementasikan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
3. **Agen** adalah pihak yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dan menjadi kepanjangan tangan **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan insklusif sesuai yang diperjanjikan.
4. **Keuangan Inklusif** adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.
5. **Unstructured Supplementary Service Data** (untuk selanjutnya disebut USSD) merupakan sistem yang diakses oleh Agen untuk melakukan transaksi Bank Jatim Laku Pandai.
6. **PIN** adalah kode identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh **Agen Laku Pandai** serta harus dicantumkan/diinput pada saat menggunakan Bank Jatim Laku Pandai.
7. **Tabungan** adalah tabungan siklus laku pandai yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA)
8. **Handphone atau EDC** perangkat keras yang digunakan untuk menunjang transaksi Bank Jatim Laku Pandai

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Produk dan layanan keuangan milik **PIHAK PERTAMA** yang dapat dijalankan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai agen adalah sesuai dengan klasifikasi Agen terkait tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* yang meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening;
- (2) Perubahan klasifikasi agen dan penambahan layanan ditetapkan sesuai kebijakan **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (3) Wilayah kegiatan usaha agen adalah berada di Jl. Tunjungan No. 1-3 Kecamatan Genteng Kota Surabaya;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak **08 September 2023** sampai dengan tanggal **08 September 2024**
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian dengan cara salah satu Pihak mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian

Pasal 4

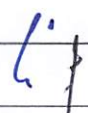
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen wajib memiliki rekening Simpeda dengan no rekening 0017905511 atas nama KPRI Bina Raharja pada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam mengoperasikan Bank Jatim Laku Pandai wajib terdaftar dalam SMS Banking Bank Jatim untuk mengakses USSD;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan PIN kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan transaksi Bank Jatim Laku Pandai melalui USSD;
- (4) **PIHAK KEDUA** direkomendasikan untuk mengganti PIN secara berkala setiap 90 (Sembilan puluh) Hari.
- (5) Tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dilarang untuk :
 - a. Menjadi Agen Laku Pandai pada bank atau lembaga lain;
 - b. Menginformasikan kepada pihak lain tentang data-data rahasia nasabah **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan PIN kepada pihak lain;
 - d. Menginformasikan kepada pihak-pihak lain tentang pengoperasian Bank Jatim Laku Pandai;
 - e. Memerintahkan pihak lain untuk mengoperasikan transaksi Bank Jatim Laku Pandai.
- (6) Ketentuan teknis tentang Bank Jatim Laku Pandai akan dituangkan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) dan *user manual book* yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

FEE AGEN

- (1) Atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Nasabah **PIHAK PERTAMA** sebagai agen Bank Jatim Laku Pandai, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengambil keuntungan diluar *fee* yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas segala transaksi Bank Jatim Laku Pandai.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6
KEABSAHAN DATA dan WAKTU

- (1) Keabsahan serta kebenaran transaksi Bank Jatim Laku Pandai adalah data yang telah mendapatkan verifikasi oleh sistem **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Waktu yang sah serta valid adalah waktu yang tercantum dalam verifikasi secara sistem pada Layanan Bank Jatim Laku Pandai;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakui kebenaran data saldo rekening **PIHAK KEDUA** yang tercatat pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN

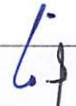
Setiap bulan **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap tanggal satu (1) berupa:

1. Jumlah pembukaan tabungan atas pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai;
2. Jumlah nominal serta jumlah transaksi tabungan meliputi setoran, penarikan dan transfer Bank Jatim Laku Pandai;
3. Kendala atau permasalahan yang di hadapi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai agen Bank Jatim Laku Pandai.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Menentukan klasifikasi dan produk yang dapat dijalankan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugasnya sebagai agen Bank Jatim Laku Pandai.
 - b. Memperoleh penempatan dana dari **PIHAK KEDUA** pada rekening **PIHAK KEDUA** di Kantor **PIHAK PERTAMA** dan/atau penempatan dana kedalam bentuk rekening lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - c. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** menjaga likuiditasnya dengan saldo rata-rata rekening setiap bulannya pada **PIHAK PERTAMA** agar cukup untuk melakukan transaksi Bank Jatim Laku Pandai.
 - d. Memperoleh pelayanan yang terbaik dari **PIHAK KEDUA** untuk nasabah dan calon nasabah Bank Jatim Laku Pandai **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** menyediakan perangkat keras sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengoperasikan Bank Jatim Laku Pandai;
 - f. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** menjaga keamanan *PIN* dan Panduan Pengguna (*User Manual*) Bank Jatim Laku Pandai yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** menjaga dan memelihara segala sarana pendukung maupun media promosi Bank Jatim Laku Pandai yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- h. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi USSD Bank Jatim Laku Pandai dengan baik.
- i. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melakukan tindak kecurangan atau *Fraud* dalam bentuk apapun ketika melakukan transaksi Bank Jatim Laku Pandai.
- j. Memperoleh kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- k. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugasnya sebagai agen Bank Jatim Laku Pandai;
- l. Memperoleh laporan terkait pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Memperoleh edukasi dan panduan terkait Bank Jatim Laku Pandai dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memperoleh *Update* jika terdapat perubahan pada aplikasi Bank Jatim Laku Pandai;
- c. Memperoleh pendapatan berupa *fee* dari transaksi Bank Jatim Laku Pandai yang sudah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mendapatkan sarana penunjang seperti formulir aplikasi pembukaan tabungan dan media promosi terkait pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. Mendapatkan akses untuk mengoperasikan Bank Jatim Laku Pandai kepada dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- f. Menerima *Standar Operating Procedure* (SOP) tentang pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Memberikan akses untuk mengoperasikan Bank Jatim Laku Pandai kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan *Standar Operating Procedure* (SOP) tentang pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberikan edukasi dan panduan terkait Bank Jatim Laku Pandai kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan *fee* kepada **PIHAK KEDUA** atas transaksi Bank Jatim Laku Pandai yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Memastikan spesifikasi teknis perangkat keras **PIHAK KEDUA** telah sesuai dan sejalan dengan persyaratan yang ditentukan.
- f. Memberikan sarana penunjang kepada **PIHAK KEDUA** seperti formulir aplikasi pembukaan tabungan dan media promosi terkait pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, adalah:

- a. Membuka rekening dan melakukan penempatan dana pada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menjaga likuiditasnya dengan memastikan saldo rata-rata rekening setiap bulannya pada **PIHAK PERTAMA** cukup untuk melakukan transaksi Bank Jatim Laku Pandai.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- c. Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap nasabah dan calon nasabah Bank Jatim Laku Pandai
- d. Membuat dan memberikan laporan terkait pelaksanaan Bank Jatim Laku Pandai kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- e. Menyediakan perangkat keras sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengoperasikan Bank Jatim Laku Pandai;
- f. Menjaga keamanan *PIN* dan Panduan Pengguna (*User Manual*) Bank Jatim Laku Pandai yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- g. Menjaga dan memelihara segala sarana pendukung maupun media promosi Bank Jatim Laku Pandai yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- h. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi USSD Bank Jatim Laku Pandai dengan baik.
- i. Tidak melakukan tindak kecurangan atau *Fraud* dalam bentuk apapun ketika melakukan transaksi Bank Jatim Laku Pandai;
- j. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah **PIHAK PERTAMA**.
- k. Jika **PIHAK KEDUA** merupakan Agen perorangan seperti guru, buruh, atau karyawan perusahaan, maka dalam melaksanakan kegiatan sebagai Agen, yang bersangkutan tidak boleh mengabaikan tugas pokoknya.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing Pihak wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing Pihak yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, yaitu:

➤ **PIHAK PERTAMA**
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kantor Cabang Utama Surabaya
 Jl. Basuki Rachmad no 98-104
 Telepon : 031-5310090-99 ext 126

➤ **PIHAK KEDUA**
KKPRI BINA RAHARJA
 Jl. Tunjungan No. 1-3 Kecamatan Genteng Kota Surabaya
 Telepon : 081217304719

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing Pihak.

- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dan/atau email dengan hasil yang baik.
- (3) Masing - masing Pihak dapat merubah alamat dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 10

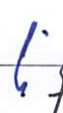
INFORMASI RAHASIA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu .pihakpun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-Undangan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh masing-masing Pihak meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bertanggung jawab terhadap :
- Setiap transaksi Bank Jatim Laku Pandai yang dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Kerugian **PIHAK PERTAMA** dan/atau Nasabah yang timbul karena kelalaian dalam pengoperasian Bank Jatim Laku Pandai;
 - Penyalahgunaan Bank Jatim Laku Pandai oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA** sanggup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai agen Laku Pandai sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain dimana sebab dari perselisihan tersebut merupakan perbuatan dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perselisihan itu sendiri dan tidak akan melibatkan dan/atau merugikan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing Pihak menjamin akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 12
FRAUD

Dalam hal terjadi *Fraud*, masing-masing Pihak akan menyelidiki (investigasi) penyebab terjadinya *Fraud* tersebut dengan itikad baik dan apabila terbukti bahwa *Fraud* tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dengan mengganti kerugian yang diderita sebagai akibat dari *Fraud* tersebut.

Pasal 13
PEMERIKSAAN DAN AUDIT

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk diaudit sewaktu-waktu, baik oleh audit internal **PIHAK PERTAMA** maupun audit eksternal independen **PIHAK PERTAMA** dan memberikan informasi untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan waktu dan tempat setiap saat dalam kondisi apapun serta memberikan informasi baik berupa data atau keterangan untuk pelaksanaan pemeriksaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas ketidakcocokkan informasi maupun perhitungan hasil pemeriksaan tersebut.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** lalai dalam mengoperasikan transaksi Bank Jatim Laku Pandai yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau Nasabah, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** dan Nasabah;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal :
 - a. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak memberikan pelayanan secara maksimal kepada Nasabah yang menimbulkan pengaduan dari Nasabah.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan maksimal 3 (tiga) kali. Jika **PIHAK KEDUA** tetap melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini setelah mendapat surat peringatan ketiga, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak;
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlibat proses hukum, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk memberhentikan sementara Perjanjian ini maupun kebijakan lain yang diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka sewaktu-waktu **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak;
- (6) **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak jika **PIHAK KEDUA** dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan/atau menyalahgunakan statusnya sebagai agen Bank Jatim Laku Pandai oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 15
FORCE MAJEURE

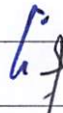
- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap Wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena *Force Majeure*;
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "*Force Majeure*" berarti peristiwa, keadaan/ kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan Peristiwa, keadaan/ kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda, Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai *Force Majeure* meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara dan pemberontakan;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti pendukung yang disahkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *force majeure* berakhir.

Pasal 16
ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan pengubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

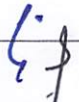
- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:
 - a. Dikehendaki oleh **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak tidak lagi melakukan kegiatan usahanya sehari-hari atau menjadi Pailit atau mengadakan likuidasi sendiri atau membubarkan kegiatan usahanya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
- PIHAK KEDUA** meninggal dunia
 - PIHAK KEDUA** menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
 - PIHAK KEDUA** menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam Perjanjian dengan lembaga jasa keuangan lainnya.
 - PIHAK KEDUA** menawarkan jasa keuangan selain yang telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang.
 - PIHAK KEDUA** memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** tidak melakukan perpanjangan atas izin usahanya kepada instansi yang berwenang.
 - PIHAK KEDUA** mengalami kerugian yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggaraan perjanjian ini.
 - PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan perundang – undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
- (3) Apabila salah satu atau lebih dari klausula yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku yang dikarenakan adanya pertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Perjanjian ini tidak menjadi batal atau berakhir karena **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu Pihak sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 18 **REKONSILIASI**

- PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi atas data transaksi setiap 1 (satu) bulan
- Apabila terjadi selisih atas transaksi Layanan Bank Jatim Laku Pandai maka hal tersebut akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja oleh **PARA PIHAK**;
- PARA PIHAK** wajib menyimpan data hasil Transaksi dan/ atau bukti Transaksi. Apabila salah satu Pihak membutuhkan data dimaksud untuk keperluan alat bukti, maka Pihak lainnya dengan didasari itikad baik dapat memberikan data tersebut.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi peristiwa perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak terjadi kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu **90 (Sembilan puluh) hari** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan;
- (2) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Masing - masing Pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat – surat lainnya/ lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing – masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ ketentuan yang berlaku pada masing – masing Pihak;
- (2) Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan masing-masing Pihak yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*Rechtsopvolgers*) dari masing-masing Pihak.

Pasal 21
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing – masing bermeteri cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CABANG UTAMA SURABAYA

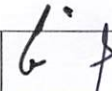


J. KOENTO E. PRAMONO
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA
AGEN LAKU PANDAI



M ANTOK, S.SOS
Ketua KKPRI

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	